SKRIPSI

PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PONTIANAK DALAM PENANGANAN KASUS JUDI *ONLINE SLOT* DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Program Studi Sosiologi

Oleh:

Darwis Mandelson
E1041211047

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PONTIANAK DALAM PENANGANAN KASUS JUDI *ONLINE SLOT* DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Jurusan Sosiologi

Program Studi Sosiologi

Oleh:

Darwis Mandelson

E1041211047

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PONTIANAK

DALAM PENANGANAN JUDI *ONLINE*

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Darwis Mandelson

NIM. E1041211047

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dra. Chainar, M.Si
NIP.196207141987032001

Tanggal : 24/4-2026.

Dosen Pembimbing Kedua

Dr. Indah Listyaningrum, M.Si
NIP.198304302005012001

Tanggal : 27-FEB-2026

i

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PONTIANAK DALAM PENANGANAN JUDI *ONLINE SLOT* DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Oleh :

Darwis Mandelson
NIM. E1041211047

Dipertahankan di	: Pontianak
Pada Hari/Tanggal	: Senin 25 Mei 2026
Waktu	: 10.00-11.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang 4

Tim Penguji

Ketua

Dra. Chainar, M.Si
NIP.196207141987032001

Sekretaris

Dr. Indah Listyaningrum, M.Si
NIP.198304302005012001

Penguji Utama

Dr. H. Agus Sikwan, SH, M.Hum
NIP.196108081987031006

Penguji Pendamping

Drs. M. Sabran, M.Si
NIP.196207091990021001

Disahkan Oleh :
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepolisian dalam penanganan kasus judi *online*, untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian dalam menangkap pelaku judi *online*, dan untuk menganalisis peran kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku judi *online*. Judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang mengemban amanah sebagai penegak hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah menanggulangi dan memberantas segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian *online.* Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Wakasat Reskrim, satu orang anggota Sat Reskrim, serta satu orang pemain judi *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Pontianak telah menjalankan perannya dalam menangani kasus judi *online* melalui berbagai langkah strategis, seperti melakukan tindakan represif, preventif, dan preemtif. Polresta Pontianak menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan dalam menangani kasus judi *online*. Hambatan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu hambatan teknis, hambatan SDM, dan hambatan sosial. Polresta Pontianak berupaya memberikan perlindungan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan keamanan keluarga pelaku yang sering kali mendapatkan stigma sosial setelah kasus mencuat. Penelitian ini menegaskan bahwa peran kepolisian sangat diperlukan dalam memberantas judi *online*, namun peningkatan kapasitas teknologi, sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan masyarakat dan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk memperkuat efektivitas penanganan judi *online.*

Kata Kunci: Peran, Judi *Online*, Kejahatan *Online*, Penyimpangan Sosial.

ABSTRACT

This research aims to describe the police's role in handling online gambling cases and analyze the challenges faced by the police in apprehending online gambling operators. It also examines the police's role in providing protection, guidance, and public services to the community, particularly in relation to online gambling operators. Online gambling refers to gambling activities conducted via electronic media and the internet, in which money is used as a stake, with the rules of the game and the amount of the stake determined by the online gambling operators. As one of the institutions entrusted with law enforcement responsibilities, the police are responsible for preventing, combating, and eradicating all forms of crime, including online gambling. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The informants consisted of the Deputy Head of the Criminal Investigation Unit, one officer from the Criminal Investigation Unit, and one online gambler. The findings indicate that the Pontianak City Police (Polresta Pontianak) have carried out their role in addressing online gambling cases through various strategic measures, including repressive, preventive, and pre-emptive actions. However, they face significant challenges in handling such cases. These challenges can be categorized into three main groups: technical constraints, human resource limitations, and social barriers. The police also seek to protect by maintaining the confidentiality of whistleblowers' identities and ensuring the safety of operators' families, who often face social stigma after the cases become public. This study underscores the crucial role of the police in combating online gambling. Nevertheless, strengthening technological capacity, enhancing human resources, and fostering collaboration with the community and relevant agencies are essential to improve the effectiveness of online gambling enforcement.

Keywords: Roles, Online Gambling, Cyber Crime, Social Deviance

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak dalam Penanganan Kasus Judi *Online Slot* Di Kecamatan Pontianak Selatan” skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Polresta Pontianak menjalankan perannya dalam menanggulangi praktik judi *online* di Kecamatan Pontianak Selatan. Penelitian ini di latar belakangi oleh meningkatnya kasus judi *online* yang berdampak negatif terhadap masyarakat, serta perlunya analisis sosiologis terhadap peran kepolisian dalam menjaga ketertiban sosial.

Kajian pustaka menjelaskan konsep peran menurut Soerjono Soekanto, yang mencakup peran sebagai norma-norma, konsep perilaku, dan perilaku individu. Landasan teorinya menempatkan kepolisian sebagai institusi sosial yang berfungsi menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta membina kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *online*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Polresta Pontianak, dengan informan utama dari jajaran Reserse Kriminal dan pelaku judi *online*. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Pontianak telah menjalankan perannya dalam menangani kasus judi *online* melalui berbagai

langkah strategis, seperti melakukan tindakan represif, preventif, dan preemtif. Polresta Pontianak menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan dalam menangani kasus judi *online*. Hambatan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu hambatan teknis, hambatan SDM, dan hambatan sosial. Polresta Pontianak berupaya memberikan perlindungan dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan keamanan keluarga pelaku yang sering kali mendapatkan stigma sosial setelah kasus mencuat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan pada penelitian yaitu bahwa Polresta Pontianak telah berupaya maksimal dalam pemberantasan judi *online* melalui kerja sama lintas instansi dan pembentukan tim *cyber crime*, namun masih menghadapi hambatan teknis, SDM, dan sosial. Disarankan agar peningkatan kemampuan digital forensik, dukungan masyarakat, dan edukasi hukum diperkuat guna menekan praktik judi *online* secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peran kelembagaan kepolisian dalam penegakan hukum berbasis teknologi dan penguatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *online*.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Darwis Mandelson
Nomor Induk Mahasiswa	: E1041211047
Program Studi	: Sosiologi

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atu ditertibkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 25 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Darwis Mandelson
NIM.E1041211047

vii

MOTTO

"Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allah-mu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau."

(Ulangan 31:6)

"Waktu Tuhan pasti yang terbaik walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan kutetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik"

(NDC Worship)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih dan penyertaan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Skripsi ini dipersembahakan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Daud dan Ibu Belvia terima kasih atas doa, dukungan, cinta dan pengorbanan yang tak ternilai sepanjang hidup saya. Setiap langkah saya adalah hasil dari kasih sayang dan jerih payah kalian. Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih saya.
2. Saudara kandung saya kakak Maria Magdalena dan abang saya Welly Abrianto terima kasih atas semangat, canda tawa, kasih sayang dan dukungan kalian yang senantiasa menjadi penguat di saat saya merasa lelah. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan ini.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam doa terima kasih sudah menjadi sumber kekuatan untuk saya menyelesaikan penulisan skripsi saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulisan skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak Dalam Penanganan Kasus Judi *Online Slot* Di Kecamatan Pontianak Selatan" dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

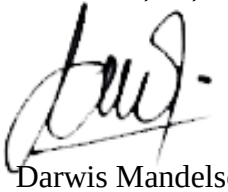
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu peneliti dengan segenap ketulusan hati mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan, masukan serta motivasi kepada tim dosen pembimbing pertama dan kedua yaitu Dra. Chainar, M.Si, dan Dr. Indah Listyaningrum, M.Si. Peneliti juga berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura berserta jajaran.
2. Ibu Dr. Syarifah Ema Rahmaiah, M.Ed selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Desca Thea Purnama, S.Sos., M.Sos selaku Koordinator Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

4. Drs.Sugino, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik (PA) penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
5. Dr. H. Agus Sikwan, SH, M.Hum selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. M. Sabran, M.Si selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staff Tata Usaha dan Akademik Jurusan Sosiologi Fakultas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang sudah banyak memberikan bantuan serta dukungan selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Pihak Polresta Pontianak dan informan yang sudah berkenan memberikan informasi serta mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan memberikan data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang berkenan membacanya. Penulis sadar akan banyaknya kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dalam kepenulisan ini.

Pontianak, 25, Mei 2026



Darwis Mandelson
NIM. E1041211047

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN .....Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ..... **iii**
ABSTRACT ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN.....Error! Bookmark not defined.
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN..... **ix**
KATA PENGANTAR..... **x**
DAFTAR ISI..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN..... **1**
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Identifikasi Masalah..... 9
1.3 Fokus Penelitian..... 9
1.4 Rumusan Masalah..... 10
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 10
1.6.1 Manfaat Teoritis 10
1.6.2 Manfaat Praktis..... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **12**
2.1 Definisi Konsep 12
2.1.1 Pengertian Peran..... 12
2.1.2 Pengertian Kepolisian..... 14
2.1.3 Pengertian Judi *Online* 16
2.2 Teori Peran (*Role Theory*) 18
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 20
2.4 Alur Pikir Penelitian 22
2.5 Pertanyaan Penelitian..... 25

BAB III METODE PENELITIAN 27
3.1 Jenis Penelitian 27
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 28
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 29
3.3.1 Tempat Penelitian 29
3.3.2 Waktu Penelitian 29
3.4 Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 30
3.4.1 Subjek Penelitian 30
3.4.2 Objek Penelitian 30
3.5 Teknik Pengumpulan Data 31
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 32
3.7 Analisis Data 32
3.8 Keabsahan Data 34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 38
4.1 Letak Geografis 38
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pontianak 41
4.2 Keadaan Demografis 47
4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 47
4.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 48
4.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 49
4.3 Kepolisian Resor Kota Pontianak 54
4.3.1 Visi dan Misi 55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57
5.1 Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak dalam Penanganan Kasus Judi *Online Slot* Di Kecamatan Pontianak Selatan 57
5.2 Hambatan-Hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak dalam Menangkap Pelaku Judi *Online* 60
5.3 Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak dalam Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat khususnya Pelaku Judi *Online* 63
5.4 Analisis Teori 66

BAB VI PENUTUP 77
6.1 Kesimpulan 77
6.2 Saran 78
6.3 Keterbatasan 80
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Judi *Online* di Pontianak 6
Tabel 3.1 Waktu Penelitian 29
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Kecamatan 41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 47
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama 49
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Profesi 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tangkapan Layar Beranda *Website Qqslot* 2
Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir 24
Gambar 4.1 Peta Kota Pontianak 39
Gambar 4.2 Kesultanan Pontianak 42
Gambar 4.3 Tugu Khatulistiwa 45
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Polresta 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Di era modern ini, teknologi berkembang sangat pesat. Pada awalnya, teknologi hanya memungkinkan adanya permainan atau *game online* yang dapat diakses melalui *smartphone* yang terhubung dengan internet (Eristiani & Hasanah, 2014).

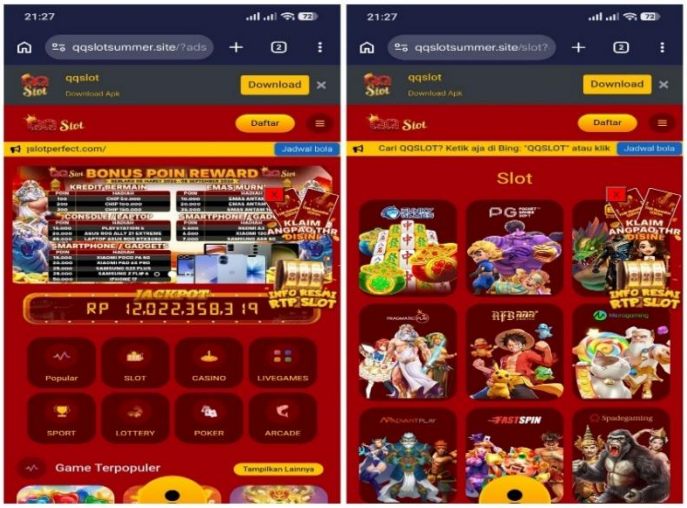
Namun, seiring dengan berjalannya waktu, para oknum yang menyalahgunakan teknologi untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan sebuah *game* atau permainan *online* mengembangkannya menjadi bentuk perjudian yang dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemainnya, yang dikenal sebagai judi *online*.

Jenis permainan judi *online* yang paling umum dikenal antara lain yaitu yang pertama judi *slot*, adalah permainan di internet yang mirip dengan mesin *slot* di kasino. Pemain hanya perlu memutar gambar dan mencocokkan simbol-simbol tertentu untuk bisa menang. Kedua judi *domino*, adalah permainan yang memakai kartu domino sebanyak 28 kartu. Pemain memasang taruhan lalu membandingkan dua pasang kartu yang dimiliki dengan kartu pemain lainnya untuk menentukan siapa yang menang. Ketiga poker *online*, adalah permainan kartu yang mengandalkan strategi, di mana pemain bertaruh

dan berusaha mendapatkan kombinasi kartu terbaik untuk menang. Keempat kasino *online*, adalah versi digital dari kasino fisik yang menyediakan berbagai jenis permainan judi seperti *roulette, blackjack, baccarat*, dan *slot*. Kelima judi bola, adalah bentuk taruhan di mana pemain memasang uang untuk memprediksi hasil pertandingan sepak bola, baik skor akhir, pencetak gol, dan jumlah gol. Dikutip dari Katadata.co.id judi *online* jenis judi *slot* menjadi yang paling diminati di Indonesia. Judi *online* sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, bahkan sering di iklankan secara terbuka melalui media, *online* seperti *Facebook, YouTube, Instagram*, dan lain-lain.

Gambar 1.1

Tangkapan Layar Beranda *Website Qqslot*



Sumber: penulis 2026

Salah satu *website* judi *online* yang bernama *qqslot* menyajikan Banyak sekali permainan yang disajikan dalam tersebut, meliputi *sport, live casino, e-games/slot, lottery* dan *poker*. Sebelum mengaakses *website* tersebut para pengguna yang akan bermain judi *online* pada *website* tersebut akan membuat sebuah akun yang berisi *username* dan *password* untuk login kedalam akun

tersebut. Setelah para pengguna membuat *username* dan *password*, akan diarahkan pada pengisian nomer rekening dan nama rekening yang akan digunakan untuk melakukan deposit. Setelah para pengguna mendepositkan uang mereka pada akun tersebut, maka mereka dapat langsung bermain *slot* di dalamnya.

Saat ini akses jaringan Internet dapat diakses tanpa terkecuali oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa, remaja bahkan anak-anak, yang memahami dan paham prinsip-prinsip teknologi Internet (Luthfi, 2018). Pelaku judi *online* di Indonesia sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia dengan seiring berkembangnya teknologi, dan banyak kalangan yang terlibat dalam judi *online* mulai dari remaja hingga yang orang dewasa.

Dengan adanya teknologi yang berkembang dalam masyarakat maka judi sudah mulai dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet dan *platform* yang disediakan oleh bandar dan atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan judi.

Judi yang dilakukan melalui media elektronik dalam masyarakat saat ini dikenal dengan istilah judi *online*. Judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya.

Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk

mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Sehingga banyak orang yang tergiur dengan judi *online* tersebut.

Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memililiki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.

Berdasarkan data yang di laporkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dikutip dari cnbcindonesia.com transaksi judi *online* warga Indonesia mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2023. Jumlah tersebut melonjak signifikan, yakni dari Rp 104,41 triliun pada tahun 2022. Sementara dalam tiga bulan pertama tahun 2024, jumlah transaksi judi *online* warga Indonesia sudah mencapai Rp 100 juta. Dari data tersebut menunjukan bahwa pelaku judi *online* semakin meningkat karena dilihat dari jumlah transaksi yang melonjak tinggi. Hal ini menunjukan kesadaran masyarakat pada bahaya judi *online* masih kurang.

Judi mungkin dapat menguntungkan beberapa orang sepeti pemilik *platform*, bandar dan termasuk pemain jika menang. Namun di sisi lain, judi *online* berdampak pada beberapa hal, diantaranya ekonomi keluarga, sehingga ketika pemain kalah maka akan terus bermain untuk mencari kemenangan, hal ini akan berdampak pada keuangan keluarga. Dampak lainnya pada mental

seseorang, pemain judi *online* bisa membuat orang yang kalah menjadi stress, dan pemarah. Orang yang sudah kecanduan maka ketika tidak punya uang untuk bermain judi *online* bisa menimbulkan tindakan kriminal seperti mencuri, mencopet, bahkan merampok.

Dampak judi *online* tersebut tentunya merupakan masalah bagi negara yang terus berupaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan demikian negara harus menjadi pencegah judi yang membawa dampak negatif bagi kehidupan bangsa. Dikutip dari suarakalbar.co.id, seorang pemuda asal Kota Pontianak berinisial RP nekat melakukan pembobolan di sebuah rumah warga yang berada di Jalan Haji Rais Arahman Gang Gunung Jati Pontianak, hasil dari pembobolan tersebut untuk dipergunakan untuk membeli sabu dan bermain judi *online*.

Judi *online* lebih mudah dilaksanakan atau dijalankan dari pada judi konvensional karena dapat dimainkan melalui *smartphone*. Di Pontianak, perjudian *online* sudah dikenal luas oleh masyarakat, sehingga dikhawatirkan dijadikan sebagai suatu permainan biasa dan menjadi mata pencarian. Berdasarkan data laporan dari pihak Polresta pada tahun 2022 sampai 2024 terdapat 17 kasus judi *online*, dengan 18 tersangka sudah ditangkap dan diproses. Hasil dari laporan oleh pihak Polresta Pontianak, kebanyakan tersangka tersebut berstatus pekerja swasta. Namun saat ini para tersangka yang tertangkap sudah di proses hukum dan dibebaskan.

Tabel 1.1

Kasus Judi *Online* di Pontianak

	Data Laporan Polisi Tahun 2022-2024 Polresta Pontianak		
u *m* *b* *e* *r* *:*	Laporan Polisi tahun 2022	13 kasus	13 tersangka
	Laporan Polisi tahun 2023	2 kasus	2 tersangka
	Laporan Polisi tahun 2024	2 kasus	3 tersangka

Polresta Pontianak 2025

Kepolisian sebagai salah satu institusi yang mengemban amanah sebagai penegak hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah menanggulangi dan memberantas segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian *online*. Dalam menangani judi *online* ini, bukan hanya pihak kepolisian saja yang terlibat perlu adanya kerjasama antara penegak hukum dan pihak *stakeholder* terkait seperti Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informasi), dan pemerintah daerah termasuk masyarakat.

Mengingat permasalahan judi *online* ini menggunakan media *online*, dan dalam memberantas hal tersebut diperlukan ahli seperti pihak Kominfo. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan ataupun peraturan daerah yang melarang praktik judi *online*. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah dapat menindak pelaku dan penyedia layanan judi secara ilegal. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk

mengedukasi, serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya judi *online*.

Selain peran pemerintah, peran masyarakat dalam pemberantasan judi *online* ini juga diperlukan. Dimana tanpa adanya peran dari masyarakat, semua upaya ataupun peraturan yang dibuat pemerintah tidak akan pernah terlaksana dengan baik. Sehingga dibutuhkan sebuah kesadaran hukum sekaligus kesadaran sosial yang cukup tinggi dari masyarakat untuk mengetahui bahwa judi *online* ataupun perjudian sangat merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan bangsa dan negara.

Polresta Pontianak sebagai bagian dari pelaksana tugas dan fungsi kepolisian di wilayah kota Pontianak tentunya berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi perjudian *online* di wilayah hukumnya. Beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Polresta, tindakan yang dilakukan meliputi tindakan preemtif, preventif, dan represif. Tindakan preemtif seperti penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perjudian *online* dan memberikan peringatan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Tindakan preventif melibatkan pengawasan dunia maya melalui media internet dan penyuluhan tentang bahaya perjudian *online*. Tindakan represif melibatkan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penahanan pelaku.

Namun kenyataan dilapangan pihak Kepolisian memiliki kendala dalam berkoordinasi dengan pihak *stakholder* terkait khususnya Kominfo, dimana membutuhkan waktu yang lama dan perlunya biaya. Kendala selanjutnya adalah pihak Kepolisian kesulitan dalam memproses situs-situs judi *online*,

dimana setelah dicek lokasi situs tersebut ternyata berlokasi diluar negeri sehingga mempersulit pihak Kepolisian dan upaya yang bisa dilakukan adalah hanya *take down* situs tersebut.

Berdasarkan struktur organisasinya, Polresta Pontianak menaungi enam Polsek yang berada di kota Pontianak yaitu Polsek Pontianak Barat, Polsek Pontianak Timur, Polsek Pontianak Selatan, Polsek Pontianak Utara, Polsek Pontianak Kota, dan Polsek Dwikora. Untuk penanganan khususnya tindak pidana judi *online* ini, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) adalah struktur perangkat Polresta yang berwenang dalam menangani tindak pidana kasus tersebut berdasarkan wewenang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sat Reskrim Polresta Pontianak memiliki 69 anggota personil. Sat Reskrim adalah satuan pelaksana tugas Kepolisian dalam bidang penegakan hukum pada tingkat Polresta, dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab di bawah Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta). Judi merupakan perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh masyarakat karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara suka rela, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan seperti miras dan perbuatan pidana lainnya.

Namun dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Peran kepolisian dalam menangani kasus judi *online* sangat penting, mengingat mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian "Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pontianak Dalam Penanganan Kasus Judi *Online Slot* Di Kecamatan Pontianak Selatan".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasi permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *online.*
2. Judi *online* dapat menyebabkan tindakan kriminal.
3. Perlunya kerjasama antara kepolisian dengan pihak *stakholder* terkait dalam penanganan judi *online*.
4. Kurang efekifnya peran Kepolisian dalam penanganan judi *online.*

1.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, berdasarkan latar belakang serta dengan adanya identifikasi masalah diatas, maka ruang masalah penelitian ini yaitu berfokus pada peran Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap bahaya judi *online slot* yang terjadi di Pontianak Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang diatas maka dapat dikemukakan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Kepolisian Polresta Pontianak dalam menangani kasus judi *online* di Pontianak Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran Polresta Pontianak dalam penanganan kasus judi *online slot* di Kecamatan Pontianak Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami Kepolisian dalam menangkap pelaku judi *online.*
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku judi *online.*

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi referensi tentang penanganan masalah judi *online,* termasuk strategi dan pengembangan ilmu Sosiologi khususnya Sosiologi Kriminalitas. Di samping itu, penelitian ini akan memperkaya literatur akademik yang ada mengenai

penanganan judi *online* dan menawarkan analisis baru untuk penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

   Peningkatan Kebijakan Publik: Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang ada dan merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap dinamika perjudian *online* di masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

   Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang bahaya judi *online*, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan aktivitas perjudian kepada pihak berwenang.